A 528838

JAMINAN PEMELIHARAAN

GARANSI BANK

Nomor : 24/OJR/053/5765/RABU

Yang bertandatangan di bawah ini: ----------

Friedson WN. Kongkoli, Pemimpin Kantor Cabang Mattoangin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Kakatua No. 59 B - C, Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

----------**P E N J A M I N**----------

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: ----------

-----Nama : Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ----------

-----Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 8 ----------

-----Berkedudukan di : Makassar----------

selanjutnya disebut : ----------

----------**PEMEGANG JAMINAN**----------

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.528.872.590,00 (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: ----------

-----Nama : CV. Makkawaru Putra ----------

-----Alamat : Jl. Pelita Raya VI. No. 8----------

-----Berkedudukan di : Makassar----------

selanjutnya disebut : ----------

----------**YANG DIJAMIN**----------

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa: Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar - Koridor Landak sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (Pertama) antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 18 Januari 2024 Nomor : 013.3/BA.STP I/KOR.LDK/BJJ-DINAS PU/I/2024 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. ---------

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025. ----------

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 30 Januari 2025. ----------

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. ----------

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di Makassar. ----------

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Makassar pada tanggal 15 Mei 2024. ----------

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Mattoangin

BEA MATERAI LUNAS RP. 10.000

Friedson WN. Kongkoli
Pemimpin

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Mattoangin
Jl. Kakatua No. 59 B - C, Makassar
No. Telp. (0411)-851034, 852393
No. Fax. (0411)-872262

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK BNI KANTOR CABANG MATTOANGIN

Ade Dwi Fitriana
Tgl 16 Mei 2024

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK BNI KANTOR CABANG MATTOANGIN

NURHAWATI
98145